

PEMIKIRAN HUKUM SYAIKH MAULANA ILYAS TENTANG IBADAH DALAM JAMAAH TABLIGH

Jainul Ilham Saragih, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,

e-mail: zaienilham@gmail.com

Dhiauddin Tanjung, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,

e-mail: dhiauddintanjung@uinsu.ac.id

Ibnu Radwan Siddik Turnip, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,

e-mail: ibnuradwan@uinsu.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v13.i09.p09>

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara idealitas pemikiran hukum Syaikh Maulana Muhammad Ilyas al-Kandhlawi tentang ibadah dan realitas praksis sebagian anggota Jamaah Tabligh di Kabupaten Serdang Bedagai. Bagi Maulana Ilyas, ibadah merupakan instrumen transformatif untuk menumbuhkan iman, membentuk akhlak, dan menata perilaku sosial sesuai nilai-nilai Islam. Dalam kerangka *ittiba' Rasul*, ibadah mencakup dimensi lahiriah dan maknawiyah, namun dalam praktiknya sering terjadi perbedaan antara konsep ideal tersebut dan pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji konsep pemikiran hukum Syaikh Maulana Ilyas tentang ibadah dalam Jamaah Tabligh; (2) menganalisis implementasinya dalam kehidupan keberagamaan Jamaah Tabligh di Kabupaten Serdang Bedagai; serta (3) menilai relevansinya terhadap praksis dakwah dan kehidupan sosial keagamaan komunitas lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan paradigma fenomenologis-sosiologis yuridis. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan interaksi langsung dengan anggota Jamaah Tabligh, sementara data sekunder bersumber dari literatur terkait pemikiran Maulana Ilyas dan sejarah gerakan Jamaah Tabligh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pemikiran hukum Syaikh Maulana Ilyas mencerminkan paradigma ibadah yang utuh dan transformatif, menolak reduksi ritualistik, eksklusivisme mazhab, serta orientasi duniawi; (2) implementasi pemikiran tersebut tampak nyata dalam praktik keagamaan Jamaah Tabligh di Serdang Bedagai, yang meneladani prinsip *ittiba' Rasul* dan menekankan *ishlah al-nafs* sebagai landasan dakwah; dan (3) pemikiran Maulana Ilyas terbukti relevan dengan konteks sosial Jamaah Tabligh setempat, tercermin melalui konsistensi mereka dalam menjaga dimensi spiritual, moral, dan sosial ibadah. Dengan demikian, pemikiran hukum Syaikh Maulana Ilyas tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga terwujud nyata dalam praksis keagamaan Jamaah Tabligh di tingkat lokal.

Kata Kunci: Pemikiran Hukum, Ibadah, Maulana Ilyas, Jamaah Tabligh.

ABSTRACT

This research is motivated by the gap between the ideality of Syaikh Maulana Muhammad Ilyas al-Kandhlawi's legal thought on worship and the practical reality observed among some members of the Tablighi Jamaat in Serdang Bedagai Regency. For Maulana Ilyas, ibadah functions as a transformative instrument to cultivate faith, shape moral character, and regulate social behavior in accordance with Islamic values. Within the framework of *ittiba' Rasul* (emulation of the Prophet), ibadah encompasses both its external and spiritual dimensions. However, in practice, discrepancies often arise between this ideal concept and its implementation in the field. This study aims to: (1) examine Syaikh Maulana Ilyas's legal thought on ibadah within the Tablighi Jamaat; (2) analyze its implementation in the religious life of the Tablighi community in Serdang Bedagai; and (3) assess its relevance to local da'wah practices and socio-religious life. Employing an empirical approach grounded in phenomenological-sociological jurisprudence, the research collects primary data through interviews, observations, and direct interaction with Tablighi

members, while secondary data are drawn from literature on Maulana Ilyas's thought and the history of the Tablighi Jamaat movement. The findings reveal that: (1) Maulana Ilyas's legal thought reflects a holistic and transformative paradigm of ibadah, rejecting ritualistic reductionism, sectarian exclusivism, and worldly orientations; (2) this thought is evidently manifested in the Tablighi Jamaat's religious practices in Serdang Bedagai, which adhere to the principle of ittiba' Rasul and emphasize ishlah al-nafs (self-reformation) as the foundation of da'wah; and (3) Maulana Ilyas's ideas remain highly relevant to the local socio-religious context, as reflected in the community's consistent integration of the spiritual, moral, and social dimensions of worship. Thus, Maulana Ilyas's legal thought is not merely conceptual but concretely realized in the lived religious praxis of the Tablighi Jamaat at the local level.

KeyWords: Legal Thought, Worship (Ibadah), Maulana Ilyas, Tablighi Jamaat.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Gerakan Jamaah Tabligh yang dipelopori oleh Syaikh Maulana Muhammad Ilyas al-Kandhlawi merupakan salah satu ekspresi praksis dakwah kontemporer yang berakar pada pemurnian orientasi spiritual umat Islam.¹ Maulana Ilyas, sebagai seorang alim dari lingkungan Deobandi, melahirkan visi pembaruan keagamaan yang tidak didasarkan pada konflik teologis ataupun polemik mazhab, tetapi melalui revitalisasi ibadah sebagai sarana penghidupan agama dalam konteks sosial.² Maulana Ilyas merumuskan bahwa inti dakwah bukanlah pada kehebatan retorika atau diskursus fiqh yang kompleks, tetapi pada keteladanan amal, penyucian jiwa, dan pembentukan karakter spiritual berbasis ketundukan kepada Allah secara kolektif. Terkait ini, ada slogan populer dari Maulana Ilyas, yaitu, "Oh Muslim! Jadilah Muslim".³

Dalam pemikiran Maulana Ilyas, ibadah tidak cukup dimaknai sebagai aktivitas individual yang bersifat normatif dan legalistik, melainkan harus menjadi poros penggerak perubahan sosial. Salat, dzikir, ta'lim, dan *khuruj* bukanlah aktivitas mandiri yang terpisah dari realitas umat, melainkan bagian dari struktur dakwah berjamaah yang bertujuan menumbuhkan kesadaran umat terhadap peran kolektifnya dalam menjaga keberlangsungan agama.⁴ Ibadah merupakan instrumen untuk menanamkan nilai-nilai adab, kerendahan hati, pengorbanan, serta penghormatan terhadap sesama umat Islam, apa pun latar belakang mazhab dan sosialnya.

Adapun metode *khuruj fi sabilillah* yang diperkenalkannya memiliki fungsi pedagogis yang kompleks, yaitu menyucikan hati, menguatkan tauhid, membangun ukhuwah, dan membiasakan diri hidup dalam keterbatasan demi dakwah. Seluruh aktivitas dalam *khuruj* dirancang untuk menciptakan transformasi ruhani melalui kesederhanaan, penghayatan makna ibadah, dan penghormatan terhadap adab berjamaah. Maulana Ilyas tidak menghendaki gerakan ini menjadi ruang baru bagi konflik, apalagi menjadi wadah bagi ambisi politik atau agenda eksklusivisme.⁵

¹ Bukhori dan Mohammad Taufiq Rahman, "Teologi Fundamentalisme Damai Jamaah Tabligh", dalam *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial*, Vol. 7, No. 1, 2024, h. 100

² Bukhori, "Kontestasi Jamaah Masjid Al-Amin Babakan Sari Kiaracandong Kota Bandung", dalam *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol. 3, No. 3, 2023, h. 400.

³ Saipul Hamid, "Dakwah Jamaah Tabligh di Asia Tenggara: Negosiasi Mazhab, Transformasi Pendidikan, dan Fasilitator Konflik Keagamaan", dalam *Jurnal Review Politik*, Vol. 11, No. 11, 2021, h. 111

⁴ Ibnu Abid, "Sejarah Jamaah Tabligh: Menelusuri Akar dan Ideologi Gerakan Dakwah", dalam *Attractive*, Vol. 6, No. 3, 2024, h. 31.

⁵ Ali Imran dan Makhfud, "Infiltrasi Faham Kegamaan Jamaah Tabligh di Pondok Pesantren", dalam *IJHSS*, Vol. 2, No. 3, 2021, h. 233-248

Dengan kata lain, dapat digambarkan bahwa walaupun Syeikh Maulana Ilyas lebih dikenal sebagai tokoh gerakan dakwah, namun beliau juga memiliki konsep pemikiran hukum yang dapat dilihat dari gerakan dakwahnya. Beliau fokus pada implementasi atau pengamalan hukum, bukan pada perdebatan teoritis hukum. Maulana Ilyas tidak tertarik memperdebatkan hukum-hukum *furu'*, melainkan fokus kepada menghidupkan kembali semangat pengamalan hukum dasar Islam, seperti sholat berjama'ah, zikir, tilawah AlQur'an, bersedekah dan menuntut ilmu. Sebagai ulama Deobandi, India, yang bermazhab Hanafi, Maulana Ilyas tidak fanatik mazhab, dan menghindari perdebatan antar mazhab di kalangan masyarakat.

Dalam realitasnya, sebagian masyarakat yang bukan termasuk kelompok Jamaah Tabligh, masih khawatir terhadap pergerakan jamaah ini dalam bidang hukum. Kekhawatiran masyarakat terhadap Jamaah Tabligh (JT) yang dituding akan menyebarkan mazhab Hanafi di Indonesia sebagaimana mazhab yang diikuti oleh pendirinya, yakni Syeikh Maulana Ilyas. Kemudian, di kalangan anggota Jama'ah Tabligh sendiri, juga masih ditemukan adanya kesenjangan antara pemikiran hukum Maulana Ilyas dalam bidang ibadah dengan praktik yang mereka lakukan, khususnya di Kabupaten Serdang Bedagai. Realitas praksis yang berkembang dalam komunitas Jamaah Tabligh memperlihatkan adanya jarak yang signifikan antara idealitas pemikiran Maulana Ilyas dengan aktualisasi dakwah yang dilangsungkan. Penelitian awal menunjukkan fragmentasi sikap, pergeseran nilai, dan inkonsistensi dalam pelaksanaan prinsip-prinsip dasar yang sejatinya menjadi jiwa gerakan ini.

Pertama, terjadi disonansi dalam prinsip menjauhi perdebatan mazhab. Maulana Ilyas sangat menghindari perdebatan dalam persoalan khilafiyah yang berpotensi menimbulkan perpecahan.⁶ Namun, di Kecamatan Bandar Khalifah, ditemukan realitas yang bertolak belakang: ketegangan muncul antara Jamaah Tabligh dan masyarakat lokal terkait qunut dalam shalat Subuh. Kelompok Jamaah Tabligh cenderung mengamalkan salat tanpa qunut, sebagaimana mazhab Hanafi atau bahkan beberapa praktik dari kalangan Salafi, sementara masyarakat setempat yang berpedoman mazhab Syafi'i tetap mengamalkannya.⁷ Polemik ini berkembang menjadi isu yang mengganggu keharmonisan sosial keagamaan, memunculkan resistensi terhadap kehadiran Jamaah Tabligh.

Bandingkan dengan Kecamatan Teluk Mengkudu, di mana Jamaah Tabligh menunjukkan akomodasi tinggi terhadap praktik masyarakat. Mereka bahkan menolak menjadi imam agar tidak menimbulkan polemik, dan lebih memilih menyesuaikan diri dengan tradisi lokal.⁸ Sikap ini merupakan pengejawantahan langsung dari semangat *tark al-jidāl*, yaitu meninggalkan perdebatan demi menjaga persatuan umat. Perbedaan kontras ini menunjukkan bahwa nilai-nilai dakwah yang digariskan oleh Maulana Ilyas tidak diinternalisasi secara seragam di seluruh cabang gerakan.

Kedua, terdapat ketidakkonsistenan dalam implementasi prinsip *ikram al-Muslimin*. Dalam pemikiran Maulana Ilyas, setiap Muslim—apa pun latar belakang sosial dan mazhabnya—harus dihormati dengan penuh adab. Prinsip ini tidak semata

⁶ Muhammad Aqil, "Konflik Internal Jamaah Tabligh (Kajian Tentang Konflik Syuro Alami VS Nizamuddin di Kota Padang)", dalam *Indonesian Journal of Religion and Society*, 2019, h. 2.

⁷ Zulfi Akbar, Masyarakat Bandar Khalifah, Wawancara Pribadi, Jumat 27 Juni 2025, Bandar Khalifah

⁸ Muslim Lubis, Masyarakat Teluk Mengkudu, Wawancara Pribadi, Rabu 25 Juni 2025, Teluk Mengkudu

bersifat etis, tetapi merupakan fondasi relasi sosial dalam dakwah.⁹ Namun, di Kecamatan Perbaungan, ditemukan insiden di mana Jamaah Tabligh tetap melaksanakan bayan Maghrib di masjid yang telah dijadwalkan untuk pengajian umum oleh ustadz lokal. Kejadian tersebut menyebabkan kerancuan dalam aktivitas masjid, ketegangan emosional di antara jamaah, dan akhirnya memicu perpecahan diam-diam antara kelompok dakwah. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip dasar gerakan yang mewajibkan sikap mendahulukan ketertiban umum dan menjunjung tinggi kehormatan komunitas lokal.¹⁰

Sebaliknya, di Teluk Mengkudu, ketika jamaah menemukan masjid sedang digunakan untuk kajian oleh pihak lain, mereka memilih untuk duduk dan menyimak bersama, bahkan mengambil manfaat dari majelis yang ada. Tindakan ini bukan semata-mata karena pertimbangan taktis, tetapi merefleksikan kedewasaan spiritual dan pemahaman mendalam terhadap ruh dakwah.¹¹

Ketiga, keterlibatan dalam politik elektoral menjadi ironi yang nyata dalam beberapa komunitas Jamaah Tabligh. Maulana Ilyas secara eksplisit menghindari penggunaan forum dakwah sebagai alat politik.¹² Beliau memandang keterlibatan dalam hiruk-pikuk politik sebagai unsur disintegratif yang dapat merusak ikatan ruhani antarumat. Namun dalam praktiknya, sebagian kelompok di Kecamatan Perbaungan secara terbuka menunjukkan keberpihakan terhadap calon presiden tertentu dan terlibat dalam wacana politik lokal. Hal ini menciptakan ambiguitas identitas dakwah dan menimbulkan pertanyaan tentang keikhlasan gerakan. Fenomena tersebut tidak hanya melukai semangat gerakan, tetapi juga memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap independensi spiritual Jamaah Tabligh.¹³

Keempat, terjadi degradasi dalam pemaknaan ibadah sebagai pusat penyadaran kolektif. Di beberapa wilayah, khuruj telah mengalami transformasi menjadi kegiatan ritualistik yang berulang tanpa pemaknaan. Bayan, ta'lim, dan dzikir dibacakan secara verbalistik, kehilangan energi ruhani dan penghayatan makna. Ibadah yang seharusnya menjadi pembentuk kesadaran profetik berubah menjadi rutinitas yang mekanik. Padahal, dalam kerangka pemikiran Maulana Ilyas, setiap aspek ibadah harus dimaknai sebagai perjalanan batin, bukan semata tindakan lahiriah. Ketika dimensi batiniah dari ibadah hilang, maka misi transformasi sosial yang menjadi cita-cita dakwah juga ikut meredup.¹⁴

Kelima, terdapat kecenderungan eksklusivisme yang bertolak belakang dengan prinsip inklusivitas dakwah. Di Bandar Khalifah, sejumlah anggota Jamaah Tabligh menolak menghadiri kegiatan sosial keagamaan lokal seperti tahlilan, yasinan, dan perayaan hari besar Islam. Mereka menganggap kegiatan tersebut sebagai amalan bid'ah yang tidak sesuai dengan prinsip tauhid murni. Padahal, dalam konteks sosiologis Indonesia yang bermazhab Syafi'i dan sangat kental dengan tradisi kolektif,

⁹ Moh Yusuf, "Prinsip Ikrām al-Muslim Gerakan Dakwah Jamaah Tabligh dalam Membangun Masyarakat Religius di Temboro Magetan" dalam *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 10, No. 2, 2016, h. 299-324

¹⁰ Siti Rawiyah, Masyarakat Perbaungan, Wawancara Pribadi, Rabu 25 Juni 2025, Perbaungan

¹¹ Muslim Lubis, Masyarakat Teluk Mengkudu, Wawancara Pribadi, Rabu 25 Juni 2025, Teluk Mengkudu

¹² Saipul Hamid, "Dakwah Jamaah Tabligh di Asia Tenggara: Negosiasi Mazhab, Transformasi Pendidikan, dan Fasilitator Konflik Keagamaan", dalam *Jurnal Review Politik*, Vol. 11, No. 11, 2021, h. 111

¹³ Siti Rawiyah, Masyarakat Perbaungan, Wawancara Pribadi, Rabu 25 Juni 2025, Perbaungan

¹⁴ Salman Alfarisi, Anggota Jamaah Tabligh, Wawancara Pribadi, Rabu 25 Juni 2025, Perbaungan

pendekatan semacam ini menciptakan jarak sosial dan resistensi komunitas terhadap gerakan. Maulana Ilyas sendiri tidak pernah menganjurkan sikap konfrontatif terhadap amalan lokal selama tidak bertentangan secara eksplisit dengan prinsip dasar Islam. Ia justru mendorong pendekatan yang penuh hikmah, kelembutan, dan toleransi dalam menyikapi keragaman praktik umat.¹⁵

Berbagai fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama tidak terletak pada teks-teks normatif gerakan atau ketulusan niat dakwah, melainkan pada inkonsistensi dalam pembinaan nilai dan kelemahan internalisasi prinsip-prinsip Maulana Ilyas dalam praksis lapangan. Terjadi kesenjangan antara gagasan dan implementasi, antara idealitas dan realitas, yang mengharuskan kajian reflektif berbasis analisis hukum Islam, sejarah dakwah, dan sosiologi keagamaan.

Dalam konteks ini, diperlukan suatu pemetaan akademik terhadap bentuk-bentuk penyimpangan praksis, termasuk faktor-faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhinya. Tidak cukup sekadar mengandalkan otoritas tekstual atau pengulangan wacana. Yang dibutuhkan adalah dekonstruksi terhadap cara pandang keagamaan yang stagnan serta rekonstruksi etos dakwah berbasis penghayatan nilai. Penelitian ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menegaskan kembali garis lurus pemikiran Maulana Ilyas agar tidak tereduksi oleh realitas yang menyimpang.

Dengan demikian, ketegangan antara pemikiran Syaikh Maulana Ilyas dan praktik aktual Jamaah Tabligh di Kabupaten Serdang Bedagai merupakan medan problematik yang membutuhkan telaah hukum Islam secara serius dan mendalam. Melalui pendekatan fenomenologis-sosiologis-yuridis, dapat dikaji bagaimana nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh pendiri gerakan ini dapat direvitalisasi secara kontekstual agar tidak sekadar menjadi simbol, tetapi benar-benar menjadi energi moral dan sosial bagi perbaikan umat.

1.2 Rumusan Masalah

Setelah melakukan identifikasi masalah, dan untuk membatasi cakupan penelitian tesis ini, penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut,

1. Bagaimana konsep pemikiran hukum Syaikh Maulana Ilyas tentang ibadah dalam Jamaah Tabligh?
2. Bagaimana implementasi pemikiran hukum Syaikh Maulana Ilyas tentang ibadah dalam Jamaah Tabligh di Kabupaten Serdang Bedagai?
3. Bagaimana relevansi pemikiran hukum Syaikh Maulana Ilyas tentang ibadah terhadap Jamaah Tabligh di Kabupaten Serdang Bedagai?

1.3 Tujuan Penulisan

Sebagai penegasan terhadap rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini, sebagai berikut,

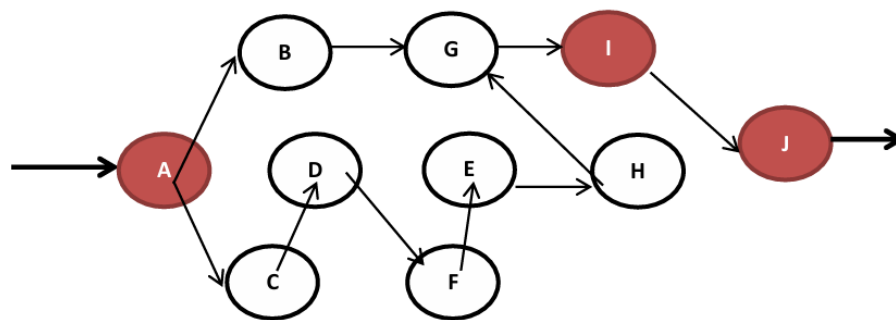
1. Untuk mengetahui konsep pemikiran hukum Syaikh Maulana Ilyas tentang ibadah dalam Jamaah Tabligh.
2. Untuk menganalisis implementasi pemikiran hukum Syaikh Maulana Ilyas tentang ibadah dalam Jamaah Tabligh di Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Untuk menganalisis relevansi pemikiran hukum Syaikh Maulana Ilyas tentang ibadah terhadap Jamaah Tabligh di Kabupaten Serdang Bedagai.

¹⁵ Zulfi Akbar, Masyarakat Bandar Khalifah, Wawancara Pribadi, Jumat 27 Juni 2025, Bandar Khalifah

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan antropologi hukum, di mana hukum dipahami sebagai perilaku sosial yang dapat diamati secara faktual dalam kehidupan masyarakat. Fokus penelitian diarahkan pada cara anggota Jamaah Tabligh di Kabupaten Serdang Bedagai memahami dan mempraktikkan konsep *ibadah* sebagai poros dakwah sebagaimana dirumuskan oleh Syaikh Maulana Muhammad Ilyas al-Kandhlawi. Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Serdang Bedagai, meliputi Kecamatan Sipispis, Perbaungan, Bandar Khalifah, dan Teluk Mengkudu. Subjek penelitian dipilih dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling, yang melibatkan informan utama seperti anggota aktif Jamaah Tabligh, tokoh dakwah lokal, serta pengurus masjid yang menjadi pusat kegiatan dakwah. Pemilihan informan dilakukan hingga mencapai titik kejenuhan data (*data saturation*). Mengutip Sugiono, proses pengambilan sampel sumber data dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*, dapat dilihat pada gambar berikut,¹⁶

Gambar 1. Alur Pengambilan Sampel Dengan Teknik Purposive Sampling Dan Snowball Sampling



Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap aktivitas ibadah serta dakwah Jamaah Tabligh, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pemikiran Maulana Ilyas dan sejarah gerakan Jamaah Tabligh. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu observasi lapangan, wawancara mendalam dengan informan kunci, dan studi dokumentasi untuk memperkuat temuan primer.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahapan: reduksi data, kategorisasi tematik, dan interpretasi dengan menggunakan perspektif sosiologis dan yuridis. Analisis ini bertujuan untuk mengaitkan antara pemikiran normatif Maulana Ilyas dan realitas praksis Jamaah Tabligh di lapangan. Validitas dan reliabilitas data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber serta pengecekan konsistensi antar-informan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif dan induktif, dengan menghubungkan temuan empiris dengan kerangka normatif pemikiran Syaikh Maulana Ilyas, sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-4, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2021), h. 98.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Pemikiran Hukum Syaikh Maulana Ilyas tentang Ibadah dalam Jamaah Tabligh di Kabupaten Serdang Bedagai

3.1.1 Ibadah sebagai Ittiba' Rasul

Pemikiran Syaikh Maulana Ilyas mengenai ibadah berakar pada fondasi konseptual yang kokoh, yakni prinsip ittiba' Rasul. Dalam pandangannya, sebagaimana telah diuraikan pada Bab II, ibadah tidak dapat direduksi hanya pada ranah teknis ritual yang bersifat lahiriah, melainkan harus mencakup keterpaduan antara dua dimensi fundamental. Pertama, kesesuaian amalan dengan praktik-praktik Rasulullah yang terekam dalam sunnah, yang bukan hanya mengatur tata cara pelaksanaan ibadah formal tetapi juga memberikan kerangka etika dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, keterhubungan ibadah dengan maksud hidup Rasulullah yang lebih substansial, yakni terwujudnya ketaatan total kepada Alla dalam seluruh ekspresi kehidupan, baik personal maupun sosial.

Oleh karena itu, gagasan ibadah menurut Syaikh Maulana Ilyas menuntut pemahaman yang lebih luas daripada rutinitas seremonial semata. Ibadah dipandang sebagai upaya sadar untuk menjadikan Rasulullah sebagai teladan, tidak hanya pada level praktik ritual, melainkan juga pada orientasi hidup yang menempatkan Allah sebagai pusat pengabdian. Hal ini menegaskan bahwa ibadah memiliki fungsi transformatif yang mengikat aspek spiritual, moral, dan sosial secara terpadu. Maka, kehadiran ibadah dalam kerangka pemikiran ini diarahkan untuk melahirkan kesadaran mendalam, yang menjadikan setiap amal terhubung dengan tujuan hakiki risalah Rasulullah, yaitu memperkuat ikatan tauhid serta meneguhkan orientasi hidup menuju pengabdian yang murni.

Implementasi pemikiran Syaikh Maulana Ilyas mengenai ibadah dapat diamati secara nyata dalam praktik keberagamaan Jamaah Tabligh di Kabupaten Serdang Bedagai. Hasil pengamatan lapangan serta wawancara yang dilakukan penulis memperlihatkan bagaimana gagasan mengenai *ittiba' Rasul* telah meresap dalam kesadaran kolektif anggota jamaah, tidak hanya sebagai doktrin normatif tetapi juga sebagai landasan praksis dalam kehidupan sehari-hari. Arma Damanik, salah seorang anggota Jamaah Tabligh, menuturkan bahwa pemikiran tentang *ittiba' Rasul* merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari orientasi dakwah maupun aktivitas keagamaan jamaah. Menurutnya, setiap amal ibadah mesti dikerjakan sesuai teladan Rasulullah sebagaimana dipraktikkan para sahabat. Namun, hal yang lebih esensial adalah kesadaran bahwa seluruh amal tersebut memiliki tujuan yang melampaui rutinitas ritual, yakni ketaatan total kepada Allah yang terwujud dalam perilaku keseharian. Arma Damanik menjelaskan,

Pemikiran tentang ittiba' Rasul ini memang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari gerak dan dakwah Jamaah Tabligh. Kita memang harus beramal sesuai Rasul, sebagaimana dicontohkan para sahabat. Tapi kita juga tidak bisa melepaskan bahwa itu semua ada tujuannya. Artinya, kita juga harus ittiba' terhadap tujuan Rasul, yakni ketaatan kepada Allah, yang harus diterjemahkan ke dalam hidup sehari-hari.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa implementasi ibadah menurut perspektif Jamaah Tabligh di Serdang Bedagai bukan hanya soal mengikuti tata cara ibadah yang diajarkan Rasulullah, melainkan juga menekankan pada dimensi tujuan spiritualnya. Shalat, puasa, zakat, dan haji tidak boleh berhenti pada pemenuhan syarat-syarat fiqh semata, melainkan harus mampu melahirkan dampak nyata berupa ketundukan batin, penguatan iman, serta transformasi akhlak. Dengan demikian, konsep ittiba' Rasul yang dikembangkan Syaikh Maulana Ilyas bersifat fungsional, yaitu

memandang ibadah sebagai sarana membentuk perilaku keberagamaan yang sesuai dengan visi Rasulullah.

Hal senada diungkapkan pula oleh Faisal Sargih, Jamaah Tabligh yang cukup aktif dalam kegiatan dakwah di kawasan ini. Menurutnya,

Ittiba' Rasul itu bukan sekadar menyalin apa yang Rasulullah lakukan dalam bentuk lahiriah. Yang lebih penting adalah menangkap ruh di balik amalan itu. Rasulullah shalat bukan hanya untuk menunaikan kewajiban, tetapi untuk melahirkan kesadaran akan kebesaran Allah dan mencegah kemungkaran. Kalau shalat dikerjakan tanpa tujuan itu, maka ia menjadi kering dan tidak memberi dampak apa-apa.

Kutipan tersebut memperlihatkan bahwa ibadah dipahami secara komprehensif sebagai instrumen utama dalam membentuk transformasi moral dan sosial. Pemaknaan ini menegaskan bahwa ibadah tidak berhenti pada ranah ritual formal, melainkan memiliki fungsi internalisasi nilai-nilai spiritual yang memengaruhi perilaku sehari-hari. Shalat, misalnya, dimaknai bukan hanya sebagai kewajiban individual yang dijalankan lima kali dalam sehari, melainkan sebagai mekanisme pembentukan karakter yang mengarahkan seseorang untuk menjauhi segala bentuk perbuatan keji serta kemungkaran, sebagaimana secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Qur'an. Demikian pula, praktik puasa dilihat tidak semata-mata sebagai latihan menahan lapar dan dahaga pada siang hari, melainkan sebagai proses pendidikan jiwa yang bertujuan menumbuhkan ketakwaan, sehingga pola perilaku menjadi lebih disiplin, terkendali, dan sejalan dengan tuntunan agama.

Zakat juga dipahami secara lebih luas, bukan hanya sebagai kewajiban distribusi harta yang berfungsi mengurangi kesenjangan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pembersihan jiwa dari dominasi cinta dunia. Melalui zakat, seseorang diajak melepaskan keterikatan berlebihan pada materi dan pada saat yang sama mengembangkan kepedulian sosial. Haji, pada akhirnya, tidak dianggap sekadar sebagai perjalanan ritual ke tanah suci yang melibatkan rangkaian manasik, tetapi sebagai momentum spiritual yang meneguhkan cinta dan penghambaan penuh kepada Allah. Setiap tahap ibadah dalam haji, mulai dari ihram, wukuf, hingga tawaf, dipandang sarat makna simbolis yang menuntun manusia untuk menata kembali orientasi hidup, menguatkan komitmen tauhid, serta meneguhkan kesadaran bahwa kehidupan dunia hanyalah sarana menuju perjumpaan abadi dengan Sang Pencipta.

Penjelasan lebih lanjut datang dari Hatbi Wijaya, salah seorang muballigh yang aktif mendampingi kegiatan Jamaah Tabligh di Serdang Bedagai. Menurutnya,

Ibadah dalam pandangan Syaikh Maulana Ilyas adalah usaha membentuk keselarasan antara zahir dan batin. Semua amal lahiriah seperti shalat, zikir, dan dakwah akan kehilangan makna kalau tidak diarahkan untuk mencapai maksud Rasulullah, yaitu mengembalikan manusia pada ketaatan penuh kepada Allah. Karena itu, ittiba' Rasul harus dipahami secara menyeluruh: amal yang benar menurut sunnah, sekaligus tujuan yang lurus.

Dari pemaparan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi pemikiran hukum Syaikh Maulana Ilyas mengenai ibadah di kalangan Jamaah Tabligh Serdang Bedagai menunjukkan penekanan kuat pada pencapaian keseimbangan antara dimensi lahiriah dan dimensi batiniah. Praktik ibadah tidak dipandang hanya sebagai serangkaian aktivitas formal yang harus dijalankan sesuai aturan, melainkan sebagai kesatuan yang menuntut keterpaduan antara bentuk ritual dan substansi spiritual. Para anggota jamaah berusaha dengan tekun untuk meneladani sunnah Rasulullah dalam tata cara pelaksanaan ibadah, baik dalam shalat, puasa, zakat, maupun haji. Akan tetapi, perhatian tidak berhenti pada ketaatan teknis semata, melainkan juga diarahkan pada

penghayatan mendalam terhadap makna yang terkandung di balik setiap amalan tersebut.

Orientasi batin yang senantiasa dijaga itu dimaksudkan agar ibadah tidak terhenti pada aspek simbolik, melainkan benar-benar menjadi instrumen yang menumbuhkan perubahan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Melalui penghayatan tersebut, ibadah ditujukan untuk memperkuat kualitas iman, menumbuhkan kepekaan moral, serta meneguhkan ketaatan yang lebih kokoh kepada Allah. Dengan kata lain, keberhasilan ibadah tidak hanya diukur dari keteraturan dalam menjalankan ritual, tetapi juga dari sejauh mana ibadah tersebut mampu melahirkan pribadi yang lebih tunduk, berakhlak mulia, dan konsisten dalam membawa nilai-nilai Islam ke ranah sosial. Implementasi semacam ini menegaskan relevansi pemikiran Maulana Ilyas yang menolak reduksi ibadah menjadi formalitas kosong, serta menekankan urgensi harmonisasi antara pelaksanaan lahiriah dan penghayatan batiniah dalam membangun kehidupan keagamaan yang utuh.

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, pemahaman mengenai ibadah sebagai *ittiba' Rasul* memperoleh bentuk konkret melalui aktivitas dakwah yang dilaksanakan secara kolektif. Dakwah diposisikan bukan sebagai arena perdebatan mengenai perbedaan mazhab ataupun sarana untuk menonjolkan eksklusivitas kelompok, melainkan sebagai instrumen pendidikan diri yang bertujuan membentuk pribadi yang hidup dalam ketaatan penuh serta meneladani jejak Rasulullah. Jamaah Tabligh di Serdang Bedagai menunjukkan kecenderungan untuk menjauhkan diri dari diskursus yang berpotensi menimbulkan perpecahan internal umat, seperti isu politik praktis maupun persoalan khilafiyah mazhab. Sikap ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya menjaga keutuhan sosial keagamaan sekaligus menegaskan fokus utama gerakan, yaitu menumbuhkan kualitas ibadah yang berdampak pada perbaikan moral dan spiritual individu.

Prinsip semacam ini sejalan dengan gagasan yang digarisbawahi oleh Syaikh Maulana Ilyas, bahwa seluruh aktivitas ibadah maupun dakwah pada hakikatnya diarahkan untuk proses *islah al-nafs* atau perbaikan diri, sebelum diarahkan pada upaya mengajak orang lain. Orientasi semacam ini menempatkan ibadah bukan sekadar sebagai kewajiban ritual yang bersifat personal, melainkan juga sebagai pondasi yang membentuk etos dakwah yang bersih dari fanatisme kelompok maupun klaim kebenaran sepihak. Dengan menekankan ibadah sebagai wujud *ittiba' Rasul*, Jamaah Tabligh di Serdang Bedagai berupaya mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang religius, inklusif, serta mampu menjaga harmoni internal umat Islam. Implementasi ini menunjukkan relevansi nyata antara pemikiran Maulana Ilyas dan praktik keagamaan kontemporer, di mana ibadah difungsikan tidak hanya untuk pengabdian individual kepada Allah, melainkan juga untuk memperkuat kohesi sosial dan meneguhkan persaudaraan antarumat.

Oleh karena itu, dapat dirumuskan bahwa implementasi pemikiran hukum Syaikh Maulana Ilyas mengenai konsep ibadah dalam praktik Jamaah Tabligh di Serdang Bedagai bergerak pada dua dimensi utama yang saling melengkapi. Dimensi pertama berkaitan dengan upaya meneladani amalan Rasulullah secara lahiriah, yakni menjalankan ibadah sesuai tata cara yang diwariskan melalui sunnah. Penekanan ini mencakup kesungguhan untuk menjaga ketepatan bentuk ibadah sebagaimana yang dipraktikkan generasi awal Islam, sehingga aspek formalitas ibadah tetap terpelihara dalam bingkai ortodoksi. Dimensi kedua menekankan penghayatan yang lebih mendalam, yaitu menghadirkan maksud hidup Rasulullah dalam dinamika kehidupan sehari-hari. Maksud tersebut berakar pada orientasi spiritual dan etis, yakni

menempatkan ibadah sebagai sarana pembentukan karakter, penguatan iman, serta perbaikan moral yang berimplikasi pada perubahan perilaku sosial.

Kedua dimensi ini tidak berdiri secara terpisah, melainkan berpadu dalam satu kesatuan yang integral. Perpaduan antara bentuk lahiriah dan orientasi batiniah membuat ibadah tidak berhenti pada pelaksanaan ritual semata, tetapi berfungsi sebagai instrumen transformasi diri serta instrumen sosial yang mendorong terbentuknya komunitas beragama yang lebih harmonis. Dalam konteks Serdang Bedagai, implementasi tersebut tampak nyata pada usaha Jamaah Tabligh untuk menghidupkan kembali kesadaran umat akan nilai-nilai dasar ibadah, baik melalui kegiatan dakwah kolektif maupun internalisasi nilai keikhlasan. Dari sini terlihat bahwa gagasan Maulana Ilyas tentang ibadah mampu menghadirkan relevansi yang kuat, karena bukan hanya mengajarkan ketundukan formal kepada Allah, melainkan juga mengarahkan umat menuju kesalehan personal sekaligus perbaikan masyarakat.

3.1.2 Ibadah sebagai Sarana Transformasi Iman, Akhlak, dan Perilaku Sosial.

Pemikiran Syaikh Maulana Ilyas mengenai ibadah tidak dapat dipahami hanya dalam bingkai ritual formalitas, melainkan menegaskan dimensi substantif ibadah sebagai instrumen transformasi keimanan, pembentukan akhlak, serta rekonstruksi perilaku sosial. Ibadah, menurut kerangka pemikiran ini, tidak berhenti pada aspek kewajiban hukum, melainkan berfungsi sebagai mekanisme internalisasi nilai-nilai Islam yang menyentuh kedalaman spiritualitas dan praksis kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, ibadah memiliki posisi fundamental karena bukan hanya ekspresi kepatuhan normatif terhadap syariat, tetapi juga sarana efektif untuk mengarahkan umat menuju pembentukan kepribadian religius yang utuh.

Shalat, misalnya, ditafsirkan sebagai ibadah yang melampaui rutinitas, karena hakikatnya berfungsi sebagai benteng moral yang mampu menahan pelakunya dari segala bentuk tindakan tercela, baik dalam lingkup pribadi maupun sosial. Puasa diposisikan sebagai proses latihan intensif yang mengajarkan kesabaran, melatih pengendalian diri, serta membentuk kualitas takwa yang terwujud dalam kesadaran etis dan spiritual. Zakat dipahami bukan hanya sebagai kewajiban distribusi harta, tetapi sebagai instrumen sosial yang mengikis kecenderungan materialistik, melemahkan dominasi cinta dunia, sekaligus memperkuat solidaritas dan keadilan sosial di tengah masyarakat. Sementara itu, ibadah haji ditangkap maknanya sebagai momentum spiritual yang memperkuat ikatan tauhid, menumbuhkan kecintaan total kepada Allah, serta menegaskan kecenderungan untuk menempatkan makhluk pada posisi yang dapat mengurangi kesetiaan kepada Sang Pencipta.

Dalam wawancara penulis dengan salah seorang anggota Jamaah Tabligh di Serdang Bedagai, Muslim Lubis menjelaskan bahwa,

Ibadah yang kami jalankan tidak boleh berhenti hanya pada gerakan lahiriah. Kalau shalat tidak mencegah dari keburukan, berarti shalat itu belum menyentuh hati. Kalau puasa tidak melahirkan ketakwaan, berarti puasanya belum sampai pada tujuan. Maka yang diajarkan Maulana Ilyas adalah bagaimana ibadah itu mengubah diri menjadi lebih dekat kepada Allah dan lebih baik dalam kehidupan sosial.

Pernyataan ini menegaskan bahwa ibadah dipandang efektif apabila menghasilkan dampak nyata pada perilaku, baik pada hubungan dengan Allah maupun hubungan dengan sesama manusia.

Hal serupa diungkapkan oleh Fikriansyah, anggota Jamaah Tabligh lain, yang menyatakan bahwa “setiap amal ibadah yang kami lakukan diarahkan untuk membentuk akhlak. Kalau orang masih rajin shalat tetapi akhlaknya kasar, berarti ada

yang kurang dalam shalatnya. Begitu juga dengan zakat atau sedekah, bukan sekadar menunaikan kewajiban, tetapi harus melahirkan kepekaan sosial.” Pandangan ini memperlihatkan bagaimana pemikiran Syaikh Maulana Ilyas diterjemahkan dalam praksis keagamaan di Serdang Bedagai, yaitu menjadikan ibadah sebagai sarana perbaikan diri sekaligus peningkatan tanggung jawab sosial.

Transformasi yang dihasilkan dari praktik ibadah tidak berhenti pada dimensi personal, melainkan merambah pula pada ranah kolektif. Melalui rangkaian aktivitas dakwah yang menjadi ciri khas Jamaah Tabligh, ibadah dipahami sebagai sumber energi spiritual yang mampu menggerakkan dinamika perubahan sosial secara nyata. Masjid, dalam kerangka pemikiran tersebut, bukan hanya difungsikan sebagai ruang pelaksanaan shalat berjamaah, melainkan ditata sebagai pusat kegiatan keagamaan yang lebih luas. Di dalamnya berlangsung pengajaran keilmuan agama, lantunan dzikir yang memperkuat spiritualitas, serta aktivitas yang mempererat jalinan persaudaraan antarumat.

Orientasi ini secara substansial mencerminkan gagasan Syaikh Maulana Ilyas yang menekankan ibadah sebagai landasan pembentukan tatanan masyarakat religius. Pemikiran tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesalehan personal, tetapi juga menuntun umat untuk menampilkan akhlak yang luhur, menjaga keteguhan iman, serta mengarahkan perilaku sesuai dengan keteladanan Rasulullah. Dalam kerangka ini, ibadah diposisikan sebagai instrumen peradaban yang mendukung terbentuknya komunitas yang berkarakter kuat, berorientasi pada nilai transendental, dan konsisten dalam menghidupkan ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan sosial.

3.1.3 Penolakan terhadap Ritualisme Kosong, Eksklusivisme Mazhab, dan Tujuan-tujuan Duniawi yang Mereduksi Nilai Ibadah

Syaikh Maulana Ilyas menegaskan bahwa hakikat ibadah tidak boleh direduksi menjadi sekadar ritualisme yang kosong dari makna batin, apalagi terjebak dalam fanatisme mazhab atau diarahkan pada kepentingan duniawi yang dapat mengikis nilai-nilai spiritualitas. Ibadah yang sejati menuntut hadirnya kesadaran penuh terhadap kehadiran Allah, melahirkan ketundukan hati yang mendalam, membentuk perbaikan akhlak yang berkesinambungan, serta menumbuhkan semangat persaudaraan dan persatuan di kalangan umat Islam. Konsepsi semacam ini memberikan penekanan bahwa ibadah bukanlah serangkaian gerakan lahiriah tanpa substansi, melainkan praktik religius yang sarat dimensi transformatif bagi individu maupun komunitas. Segala bentuk ibadah yang dijalankan atas dasar kebanggaan status sosial, dorongan persaingan antarmazhab, ataupun rutinitas mekanis tanpa ruh keimanan, dipandang bertentangan dengan tujuan luhur risalah yang dibawa Rasulullah.

Oleh karena itu, ibadah diposisikan sebagai sarana penginternalisasian nilai tauhid, pengokohan spiritualitas, dan pembangunan tatanan moral yang dapat menjadi fondasi bagi terciptanya masyarakat yang selaras dengan ajaran Islam. Perspektif ini memperlihatkan bahwa ibadah berfungsi bukan hanya dalam lingkup personal, tetapi juga sebagai instrumen penyatu umat yang menghadirkan harmoni sosial serta menolak segala bentuk penyimpangan dari maksud utama syariat.

Implementasi gagasan tersebut dapat ditemukan dalam dinamika Jamaah Tabligh di Kabupaten Serdang Bedagai. Di Kecamatan Teluk Mengkudu, misalnya, Jamaah Tabligh menunjukkan sikap akomodatif terhadap tradisi keagamaan masyarakat sekitar. Meskipun sejumlah anggota terbiasa melaksanakan shalat Subuh

tanpa qunut, mereka memilih menyesuaikan diri dengan masyarakat setempat yang mayoritas bermazhab Syafi'i dan melazimkan qunut. Muslim Lubis, seorang anggota Jamaah Tabligh, menegaskan: "Kami tidak ingin menjadi penyebab perdebatan di tengah masyarakat. Kalau masyarakat terbiasa qunut, kami ikut qunut. Dakwah ini bukan untuk mempertentangkan perbedaan mazhab, melainkan untuk memperkuat iman dan memperbaiki diri." Sikap ini menunjukkan bagaimana semangat *tark al-jidāl* atau meninggalkan perdebatan demi kemaslahatan umat benar-benar terwujud dalam praktik lapangan. Dengan demikian, penolakan terhadap eksklusivisme mazhab bukan hanya sekadar ideal normatif, tetapi juga menjadi pedoman operasional dalam gerakan dakwah.

Walaupun secara umum implementasi berjalan baik, terdapat sebagian kecil jamaah yang belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan prinsip tersebut. Fenomena ini terlihat di Kecamatan Bandar Khalifah, di mana muncul ketegangan antara sebagian anggota Jamaah Tabligh dan masyarakat lokal terkait pelaksanaan qunut dalam shalat Subuh. Sejumlah anggota lebih cenderung meninggalkan qunut, mengikuti pandangan mazhab Hanafi atau bahkan tradisi Salafi, sedangkan masyarakat sekitar tetap berpegang pada praktik Syafi'iyah. Kondisi ini menimbulkan resistensi terbatas terhadap kehadiran Jamaah Tabligh, meskipun tidak meluas hingga menciptakan konflik serius. Realitas tersebut mengindikasikan bahwa ketidakselarasan implementasi hanya terjadi pada kelompok kecil, sedangkan mayoritas jamaah tetap berkomitmen menjaga keharmonisan sosial dan keagamaan di tengah masyarakat.

Selain aspek hubungan antarmazhab, penolakan terhadap orientasi duniawi juga menjadi ciri penting dari implementasi pemikiran Maulana Ilyas. Di berbagai kesempatan, tokoh masyarakat di Serdang Bedagai menegaskan bahwa ibadah tidak boleh dijadikan sarana untuk memperoleh status sosial, keuntungan ekonomi, atau pengaruh politik. Arma Damanik menyampaikan: "Ibadah bukanlah jalan untuk mencari kedudukan atau status sosial, karena kalau ibadah dijadikan alat mengejar dunia, hilanglah ruhnya. Jamaah Tabligh di sini selalu kami ingatkan agar benar-benar ikhlas, tidak mencari keuntungan, baik berupa harta maupun pujian." Pernyataan ini sejalan dengan ajaran Syaikh Maulana Ilyas bahwa amal ibadah harus murni diniatkan untuk Allah, bukan demi kepentingan pragmatis yang dapat mengaburkan makna spiritual.

Prinsip penolakan terhadap tujuan-tujuan duniawi juga tampak dalam cara Jamaah Tabligh mengatur aktivitas dakwah. Kegiatan keluar tiga hari, empat puluh hari, atau lebih lama, selalu diposisikan sebagai sarana pengorbanan waktu, tenaga, dan harta di jalan Allah, bukan sebagai instrumen untuk memperoleh legitimasi sosial. Semangat yang ditekankan adalah kesederhanaan, kebersamaan, serta keikhlasan dalam setiap amal. Hal ini berbeda dengan fenomena ibadah yang kerap dikritik Maulana Ilyas, yakni ibadah yang dilakukan demi pengakuan publik, status sosial, atau bahkan kompetisi simbolik antar kelompok.

Dari rangkaian data tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi pemikiran Maulana Ilyas mengenai penolakan terhadap ritualisme kosong, eksklusivisme mazhab, dan orientasi duniawi pada umumnya berjalan dengan baik di Serdang Bedagai. Hanya sebagian kecil jamaah yang belum mampu sepenuhnya menginternalisasi prinsip akomodatif, sehingga menimbulkan gesekan terbatas dalam konteks tertentu, khususnya di Bandar Khalifah. Akan tetapi, mayoritas Jamaah Tabligh di wilayah ini berhasil menunjukkan sikap adaptif, menekankan keikhlasan dalam beribadah, menghindari fanatisme mazhab, serta menjaga keharmonisan sosial keagamaan. Implementasi semacam ini sekaligus mencerminkan relevansi pemikiran

Maulana Ilyas dalam konteks masyarakat plural, di mana ibadah tidak boleh dipahami sebagai aktivitas eksklusif yang memisahkan kelompok, melainkan sebagai sarana penyatuan umat dan penguatan nilai-nilai spiritual.

Pengalaman Jamaah Tabligh di Serdang Bedagai memperlihatkan bahwa penolakan terhadap ritualisme kosong, fanatisme mazhab, dan tujuan-tujuan duniawi bukan hanya idealitas normatif dalam pemikiran Maulana Ilyas, tetapi juga realitas yang sebagian besar berhasil diwujudkan. Meskipun masih terdapat kekurangan pada kelompok kecil, secara keseluruhan nilai-nilai tersebut telah terimplementasi dalam kehidupan beragama masyarakat. Model implementasi ini juga memberikan kontribusi penting bagi upaya membangun harmoni sosial-keagamaan di tingkat lokal, sekaligus menegaskan bahwa dakwah yang berbasis keikhlasan, akomodasi, dan penolakan terhadap kepentingan duniawi memiliki dampak signifikan dalam menjaga persatuan umat Islam.

3.1.4 Penekanan pada *shlah al-nafs* sebagai Prasyarat Efektivitas Ibadah

Syaikh Maulana Ilyas menegaskan bahwa esensi ibadah tidak boleh direduksi menjadi rutinitas ritual semata, melainkan harus dimaknai sebagai proses *islāh al-nafs* atau perbaikan diri yang menyeluruh. Pandangan tersebut menekankan bahwa ibadah yang dijalankan tanpa melahirkan perubahan hati, tanpa membentuk kelembutan akhlak, serta tanpa menumbuhkan ketaatan yang murni kepada Allah, hanya akan berakhir sebagai rangkaian aktivitas lahiriah yang kehilangan substansi spiritual. Ibadah yang terjebak pada pola mekanis seperti itu tidak akan memiliki daya transformatif, baik bagi individu maupun bagi masyarakat. Oleh karena itu, upaya perbaikan diri diposisikan sebagai prasyarat fundamental bagi efektivitas seluruh bentuk ibadah. Jiwa yang bersih, hati yang tunduk, dan niat yang lurus menjadi landasan agar ibadah mencapai tujuan hakikinya, yakni sebagai jalan mendekatkan manusia kepada Allah, sekaligus instrumen untuk membangun moralitas personal dan memperkuat tatanan sosial. Dalam kerangka pemikiran ini, ibadah dipandang bukan hanya sebagai kewajiban formal, tetapi juga sebagai sarana strategis yang mampu menggerakkan transformasi spiritual, etis, dan sosial secara terpadu.

Implementasi gagasan ini tampak jelas dalam praktik Jamaah Tabligh di Kabupaten Serdang Bedagai. Aktivitas dakwah yang mereka jalankan tidak semata-mata dimaksudkan untuk memperbanyak jumlah pengikut, melainkan sebagai sarana latihan bagi setiap individu agar memperbaiki diri sebelum menyeru orang lain. Prinsip *islāh al-nafs* menjadi ruh dari setiap pengajaran dan musyawarah yang dilakukan. Para anggota senantiasa diingatkan agar senantiasa mengoreksi niat, mengendalikan hawa nafsu, dan menundukkan ego dalam setiap ibadah. Tanpa proses ini, ibadah dianggap tidak akan memberikan dampak nyata bagi pelakunya maupun lingkungannya.

Faisal Saragih menuturkan dalam wawancara: "*Gerakan ini pertama-tama untuk diri sendiri, bukan untuk pamer di depan orang lain. Kalau hati belum ikhlas, shalat hanya menjadi gerakan tanpa ruh. Maka yang ditekankan adalah membersihkan hati, meluruskan niat, dan terus memperbaiki diri.*" Kutipan ini menunjukkan bahwa gagasan *islāh al-nafs* tidak hanya dipahami secara teoritis, melainkan juga diinternalisasi dalam kehidupan beragama sehari-hari.

Praktik serupa terlihat di Kecamatan Teluk Mengkudu. Jamaah Tabligh di wilayah ini memahami ibadah sebagai sarana melatih kesabaran, menundukkan ego, dan membangun sikap rendah hati. Kegiatan *khurūj* selama tiga hari atau empat puluh hari dimaknai sebagai upaya melatih diri meninggalkan kenyamanan duniawi, menahan nafsu dari kecenderungan berlebihan, dan membiasakan hidup sederhana.

Dalam situasi tersebut, setiap anggota belajar bahwa ibadah bukan sekadar memenuhi kewajiban formal, tetapi juga proses disiplin spiritual yang membentuk ketangguhan jiwa.

Perubahan nyata dari penerapan konsep *islāh al-nafs* juga diakui oleh tokoh masyarakat setempat. Ustaz Fuad, seorang imam masjid di Desa Lidah Tanah, menjelaskan bahwa "*Jamaah ini berhasil membuat anak-anak muda lebih rajin shalat berjamaah, tetapi bukan itu saja. Mereka juga jadi lebih santun, lebih sabar, dan menjauhi kebiasaan buruk. Semua ini karena mereka diajarkan untuk membersihkan hati terlebih dahulu, baru kemudian melaksanakan ibadah dengan benar.*" Kesaksian ini memperlihatkan bahwa ibadah yang berlandaskan perbaikan diri mampu mendorong lahirnya akhlak mulia sekaligus memperkuat harmoni sosial.

Selain aspek ritual, *islāh al-nafs* juga menumbuhkan kesadaran sosial yang tinggi. Jamaah Tabligh di Serdang Bedagai tidak hanya menekankan ibadah individu, tetapi juga melatih kepedulian terhadap sesama. Beberapa anggota terlibat aktif dalam membantu masyarakat miskin, memperbaiki fasilitas masjid, serta mendukung pendidikan agama bagi anak-anak. Kegiatan semacam ini mencerminkan bahwa perbaikan diri tidak berhenti pada ranah personal, tetapi juga berimplikasi pada peningkatan kualitas kehidupan bersama.

Penerapan konsep ini juga dapat dilihat dalam sikap Jamaah Tabligh terhadap perbedaan pandangan keagamaan. Alih-alih menjadikan perbedaan mazhab sebagai bahan perdebatan, jamaah lebih mengutamakan persaudaraan dan kerendahan hati. Mereka menyadari bahwa perdebatan yang lahir dari ego hanya akan merusak hubungan sosial. Dengan demikian, penekanan pada *islāh al-nafs* menjadi mekanisme untuk menahan diri dari fanatisme sempit sekaligus memperkuat ukhuwah islamiyah.

Seluruh pengalaman tersebut menunjukkan bahwa gagasan Syaikh Maulana Ilyas tentang ibadah sebagai sarana perbaikan diri benar-benar diimplementasikan di Serdang Bedagai. Jamaah Tabligh di daerah ini menjadikan *islāh al-nafs* sebagai inti dari ibadah, baik dalam shalat, puasa, maupun dakwah. Hasilnya tampak dalam perubahan perilaku individu, pembentukan akhlak sosial, dan peningkatan kualitas hubungan antarwarga.

Dari uraian ini dapat dipahami bahwa ibadah tanpa perbaikan diri hanya menghasilkan ritualisme kosong, sementara ibadah yang didasarkan pada *islāh al-nafs* mampu melahirkan individu yang beriman, berakhlak mulia, dan peduli terhadap masyarakat. Implementasi pemikiran Maulana Ilyas dalam konteks ini memperlihatkan bahwa dakwah Jamaah Tabligh di Serdang Bedagai bukan sekadar memperbanyak aktivitas ibadah, melainkan juga mengarahkan ibadah menjadi sarana efektif untuk membentuk manusia yang lebih baik. Dengan cara ini, tujuan ibadah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah sekaligus memperbaiki kehidupan sosial dapat tercapai secara nyata.

3.2 Relevansi Pemikiran Hukum Syaikh Maulana Ilyas tentang Ibadah terhadap Jamaah Tabligh di Kabupaten Serdang Bedagai

Pembahasan mengenai relevansi pemikiran Syaikh Maulana Ilyas tentang ibadah memiliki signifikansi penting, sebab gagasan yang ditawarkan tidak hanya terbatas pada dimensi ritual formal, tetapi juga menekankan peran transformatif yang melekat dalam ibadah itu sendiri. Dalam kerangka pemikiran tersebut, ibadah tidak boleh dipahami semata sebagai pelaksanaan syariat secara lahiriah, melainkan sebagai sarana strategis untuk menghadirkan kesadaran penuh terhadap kehadiran Allah, menumbuhkan proses perbaikan diri yang berkesinambungan, serta membentuk

karakter umat yang berakhlak mulia. Pemaknaan semacam ini memperlihatkan bahwa ibadah berfungsi ganda: sebagai ekspresi penghambaan individual sekaligus sebagai fondasi pembentukan tatanan sosial yang berlandaskan nilai-nilai moral dan spiritual. Relevansi pemikiran ini semakin tampak ketika dikaitkan dengan praktik keagamaan Jamaah Tabligh di Kabupaten Serdang Bedagai. Melalui pendekatan dakwah yang dijalankan, ibadah tidak hanya ditempatkan sebagai kewajiban individual, tetapi juga dijadikan pilar utama untuk menopang aktivitas dakwah serta instrumen konkret dalam membangun perbaikan moral dan memperkuat struktur sosial masyarakat.

Gagasan Syaikh Maulana Ilyas mengenai hakikat ibadah dapat dirangkum dalam tiga pokok pemikiran utama yang saling melengkapi. Pertama, ibadah dipahami sebagai bentuk *ittiba' Rasul*, yang mengandung makna tidak hanya mengikuti amalan Nabi secara lahiriah, tetapi juga meneladani maksud hidup Nabi, yakni mengajak umat manusia untuk mewujudkan ketaatan penuh dan total kepada Allah. Dimensi ini menegaskan bahwa ibadah harus berakar pada semangat profetik, sehingga bukan sekadar pengulangan gerakan ritual, melainkan kelanjutan dari misi kerasulan untuk membimbing manusia menuju penghambaan sejati.

Kedua, ibadah dipandang harus berorientasi pada *iṣlāḥ al-naḥs*, yaitu perbaikan diri sebagai syarat pokok untuk tercapainya perbaikan masyarakat. Dalam kerangka ini, ibadah yang sah adalah ibadah yang mampu menumbuhkan kesadaran diri, membentuk kerendahan hati, meneguhkan ketundukan spiritual, serta memunculkan perilaku sosial yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Perbaikan pribadi tidak berhenti pada dimensi internal, melainkan berfungsi sebagai landasan bagi munculnya ketertiban sosial dan terciptanya komunitas yang berakhlak mulia.

Ketiga, ibadah ditegaskan tidak boleh terjebak dalam ritualisme kosong, tidak boleh dikerdilkan oleh eksklusivisme mazhab, dan tidak boleh diarahkan untuk mengejar kepentingan duniawi. Segala bentuk reduksi semacam itu justru akan menjauhkan ibadah dari makna hakikinya sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah yang kehilangan orientasi spiritual hanya menyisakan formalitas, sedangkan ibadah yang dilandasi oleh ruh keimanan dan kesadaran batin akan menghasilkan kesalehan pribadi sekaligus mengokohkan ikatan sosial.

Untuk menelaah sejauh mana pemikiran Syaikh Maulana Ilyas memiliki relevansi dalam konteks praktik keagamaan Jamaah Tabligh di Serdang Bedagai, penggunaan teori kesadaran hukum dapat dijadikan kerangka analisis yang memadai. Teori ini menegaskan bahwa kesadaran hukum tidak hanya dapat diukur berdasarkan pengetahuan formal mengenai suatu aturan atau norma, melainkan juga mencakup pemahaman, sikap, serta pola perilaku yang lahir dari internalisasi pengetahuan tersebut. Dengan kata lain, kesadaran hukum hadir bukan hanya dalam bentuk kognitif, tetapi juga dalam ranah afektif dan praksis.

Melalui kerangka ini, relevansi pemikiran Maulana Ilyas dapat dipetakan ke dalam empat dimensi pokok. Pertama, dimensi pengetahuan keagamaan jamaah mengenai hakikat ibadah, yang berfungsi sebagai landasan konseptual. Kedua, dimensi pemahaman jamaah terhadap tujuan ibadah, yang menegaskan arah dan makna dari setiap praktik keagamaan. Ketiga, dimensi sikap religius yang terbentuk dari pemahaman tersebut, yang tercermin dalam orientasi batin dan kesadaran moral. Keempat, dimensi pola perilaku keagamaan yang mewujudkan dalam praktik sehari-hari, baik dalam ranah personal maupun sosial.

Analisis berbasis teori kesadaran hukum ini memungkinkan pemikiran Maulana Ilyas dipahami bukan sekadar sebagai gagasan normatif, melainkan sebagai prinsip yang memiliki aktualisasi nyata dalam kehidupan Jamaah Tabligh di Serdang Bedagai.

Dengan demikian, pemikiran tersebut dapat dibaca sebagai kerangka konseptual yang sekaligus teruji dalam praksis, sebab mampu membentuk pengetahuan, mengarahkan pemahaman, membangun sikap, serta memandu perilaku kolektif jamaah dalam keseharian.

Pengetahuan keagamaan merupakan dimensi mendasar dalam menilai relevansi pemikiran Syaikh Maulana Ilyas terhadap praktik Jamaah Tabligh di Kabupaten Serdang Bedagai. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan wawancara mendalam, jamaah di daerah ini menunjukkan penguasaan yang relatif kuat atas konsep ibadah sebagaimana digariskan dalam gagasan Maulana Ilyas. Pengetahuan yang dimiliki jamaah tidak berhenti pada pengertian ibadah sebagai kewajiban ritual yang bersifat formalistik, melainkan menempatkannya sebagai sarana transformasi yang berimplikasi langsung terhadap penguatan iman, pembentukan akhlak, serta pengendalian perilaku sosial sehari-hari.

Shalat, sebagai contoh, dipahami tidak hanya sebagai kewajiban lima waktu yang harus ditunaikan demi menghindari dosa, melainkan juga sebagai medium memperkuat ikatan spiritual dengan Allah serta membangun benteng moral yang berfungsi menahan diri dari perbuatan tercela. Pemaknaan semacam ini menempatkan shalat pada posisi strategis sebagai instrumen pembinaan spiritual sekaligus pengendalian etis. Puasa, pada sisi lain, tidak diartikan sekadar menahan diri dari lapar dan dahaga, melainkan dipahami sebagai proses latihan spiritual yang menumbuhkan ketakwaan, membangun kesabaran, dan mengembangkan solidaritas sosial. Zakat pun ditafsirkan tidak hanya sebagai kewajiban mendistribusikan harta, tetapi dipandang sebagai mekanisme penyucian jiwa dari kecenderungan materialisme serta sebagai sarana memperkuat ikatan sosial dengan kaum dhuafa. Sementara itu, ibadah haji dipahami sebagai puncak pengalaman spiritual yang seharusnya menumbuhkan kecintaan mendalam kepada Allah, bukan sekadar simbol status sosial ataupun sarana kebanggaan duniawi.

Pengetahuan komprehensif jamaah mengenai dimensi-dimensi ibadah tersebut menunjukkan keselarasan mendasar dengan pemikiran Maulana Ilyas, yang menekankan bahwa setiap ibadah harus memiliki ruh keimanan dan diarahkan pada proses *islāh al-nafs* atau perbaikan diri. Pandangan ini tercermin jelas dalam cara jamaah menjelaskan hakikat ibadah, yang tidak berhenti pada aspek lahiriah semata, melainkan senantiasa dikaitkan dengan nilai-nilai spiritual serta implikasi sosial yang lebih luas. Atas dasar itu, pengetahuan keagamaan Jamaah Tabligh di Serdang Bedagai tidak hanya menunjukkan kesesuaian dengan pemikiran Maulana Ilyas, tetapi juga menjadi fondasi epistemologis yang menopang lahirnya pemahaman yang lebih mendalam, sikap keagamaan yang konsisten, serta pola perilaku yang terarah pada transformasi moral dan sosial.

Pemahaman keagamaan Jamaah Tabligh di Kabupaten Serdang Bedagai menunjukkan internalisasi lebih mendalam dari pengetahuan yang mereka miliki. Jika pengetahuan hanya berhenti pada aspek teoritis, maka pemahaman menekankan bagaimana ajaran tersebut diterima, ditafsirkan, dan dihayati dalam kehidupan sehari-hari. Pemikiran Syaikh Maulana Ilyas mengenai ibadah sebagai *ittiba' Rasul*, *ishlah al-nafs*, dan penolakan terhadap ritualisme kosong benar-benar tercermin dalam cara jamaah memahami posisi ibadah dalam Islam.

Mereka meyakini bahwa shalat, puasa, zakat, maupun haji tidak boleh dilakukan hanya dalam bentuk formalitas ritual, melainkan harus membawa perubahan nyata dalam kehidupan. Hal ini terlihat dari keyakinan jamaah bahwa shalat yang benar seharusnya mampu mencegah perbuatan fasya' dan munkar, sebagaimana ditegaskan

dalam Al-Qur'an. Mereka juga memahami puasa bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi sebagai upaya melatih kesabaran dan mengendalikan hawa nafsu. Zakat dipahami bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk kepedulian sosial yang dapat mengikis sifat individualistik. Demikian pula haji dimaknai sebagai momentum memperkuat ikatan ukhuwah Islamiyah serta sarana memperdalam komitmen keimanan.

Dalam wawancara dengan Hatbi Wijaya disebutkan bahwa "ibadah adalah sarana perbaikan diri sebelum mengajak orang lain. Kalau shalat tidak mampu memperbaiki diri, bagaimana mungkin bisa menjadi contoh bagi masyarakat?" Pernyataan ini menunjukkan tingkat pemahaman yang tidak hanya berhenti pada hafalan konseptual, tetapi menekankan keterkaitan erat antara praktik ibadah dan pembentukan karakter.

Selain itu, jamaah juga memahami dengan baik ajaran Maulana Ilyas mengenai penolakan perdebatan mazhab. Walaupun sebagian besar masyarakat Serdang Bedagai berpegang pada mazhab Syafi'i, jamaah tetap berusaha menghargai tradisi lokal. Mereka menyadari bahwa inti dari ibadah bukanlah mempertahankan perbedaan furu'iyah, melainkan menghidupkan semangat keikhlasan dan persatuan umat. Pemahaman seperti ini memperlihatkan bahwa gagasan Maulana Ilyas berhasil diinternalisasi, sehingga mampu mengarahkan jamaah untuk bersikap moderat dan akomodatif. Dengan demikian, pemahaman keagamaan Jamaah Tabligh di Serdang Bedagai telah menguatkan relevansi pemikiran Maulana Ilyas. Bukan hanya pengetahuan yang dikuasai, tetapi juga pemaknaan mendalam yang menekankan pentingnya orientasi spiritual dan sosial dalam setiap praktik ibadah.

Sikap keagamaan Jamaah Tabligh di Kabupaten Serdang Bedagai memperlihatkan bentuk nyata dari bagaimana pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki kemudian bertransformasi menjadi orientasi batin dan kecenderungan perilaku. Teori kesadaran hukum menekankan bahwa sikap menjadi jembatan antara pemahaman dan tindakan, sehingga di titik ini dapat terlihat bagaimana gagasan Syaikh Maulana Ilyas benar-benar memengaruhi cara pandang jamaah terhadap ibadah.

Sikap Jamaah Tabligh di daerah ini menonjol dalam hal keikhlasan. Mereka menunjukkan penolakan terhadap penggunaan ibadah sebagai sarana mencari kedudukan, kekuasaan, atau keuntungan duniawi. Misalnya, tokoh masyarakat di Sei Rampah menegaskan bahwa ibadah harus murni karena Allah, bukan untuk mendapatkan status sosial. Hal ini bukan hanya wacana, tetapi menjadi sikap kolektif yang dipegang jamaah: ibadah dipandang sebagai jalan penyucian diri, bukan sarana prestise.

Selain itu, sikap toleran juga tampak menonjol. Walaupun ada perbedaan mazhab, jamaah lebih memilih mengutamakan persatuan daripada memperbesar perbedaan. Dalam konteks shalat Subuh dengan qunut, mayoritas jamaah menyesuaikan diri dengan masyarakat Syafi'iyah. Hal ini bukan sekadar praktik teknis, melainkan ekspresi sikap menghormati tradisi lokal serta menjunjung semangat *tark al-jidāl* (meninggalkan perdebatan) sebagaimana ditekankan oleh Maulana Ilyas.

Sikap lainnya adalah komitmen terhadap *ishlah al-nafs*. Jamaah menaruh perhatian besar pada pengendalian diri, penyucian hati, dan perbaikan akhlak sebagai landasan ibadah. Mereka berpandangan bahwa ibadah tidak akan memiliki nilai tanpa disertai ketundukan hati dan pengendalian hawa nafsu. Sikap seperti ini menjadikan mereka lebih sederhana dalam gaya hidup, lebih tawadhu' dalam pergaulan, dan lebih rendah hati ketika berinteraksi dengan masyarakat.

Keseluruhan sikap tersebut membuktikan bahwa pemikiran Maulana Ilyas memiliki relevansi kuat dalam membentuk orientasi batin Jamaah Tabligh di Serdang Bedagai. Mereka tidak sekadar mengetahui atau memahami nilai ibadah, tetapi juga menumbuhkan sikap yang konsisten dengan prinsip ikhlas, toleran, dan berorientasi pada perbaikan diri.

Pola perilaku merupakan manifestasi konkret dari pengetahuan, pemahaman, dan sikap keagamaan yang telah dibangun. Dalam kerangka teori kesadaran hukum, perilaku menjadi ukuran sejauh mana suatu ajaran benar-benar diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Bagi Jamaah Tabligh di Kabupaten Serdang Bedagai, pola perilaku mereka mencerminkan implementasi nyata dari gagasan Syaikh Maulana Ilyas tentang ibadah.

Pertama, pola perilaku mereka terlihat dalam rutinitas ibadah yang disiplin dan konsisten. Shalat berjamaah di masjid dijadikan prioritas utama, bahkan dijadikan titik awal perbaikan diri dan dakwah. Jamaah berusaha menghadirkan suasana ibadah yang penuh kekhusyukan, bukan sekadar rutinitas ritual. Hal ini mencerminkan pandangan Maulana Ilyas bahwa ibadah harus menjadi sarana penghidupan iman, akhlak, dan perilaku sosial.

Kedua, pola perilaku dakwah yang dilakukan memperlihatkan kesederhanaan dan orientasi ikhlas. Jamaah Tabligh di Serdang Bedagai terbiasa melakukan khuruj (keluar di jalan Allah) dengan meninggalkan kepentingan duniawi untuk sementara waktu. Dalam aktivitas ini, mereka berkeliling dari masjid ke masjid, bukan untuk mencari pengaruh atau kekuasaan, melainkan untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya iman dan amal. Sikap tidak mencari imbalan material dalam kegiatan dakwah memperlihatkan bahwa penolakan terhadap orientasi duniawi benar-benar dihidupkan dalam perilaku nyata.

Ketiga, dalam interaksi sosial, pola perilaku jamaah ditandai dengan sikap akomodatif terhadap tradisi lokal. Di Teluk Mengkudu, misalnya, mereka memilih mengikuti praktik masyarakat terkait qunut Subuh agar tidak menimbulkan perpecahan. Mereka bahkan menolak menjadi imam shalat apabila hal itu berpotensi memicu polemik. Perilaku ini menunjukkan internalisasi nilai *tark al-jidāl* (meninggalkan perdebatan) dalam kehidupan sosial, sehingga dakwah tidak berujung pada konflik, melainkan memperkuat persatuan.

Keempat, perilaku sederhana dan rendah hati menjadi ciri khas lain dari jamaah. Banyak anggota Jamaah Tabligh yang memilih gaya hidup bersahaja, menghindari sikap pamer, serta lebih menekankan kesalehan pribadi dan kebersamaan umat. Hal ini berakar pada penekanan Maulana Ilyas terhadap *ishlah al-nafs* sebagai fondasi ibadah yang bermakna.

Dengan demikian, pola perilaku Jamaah Tabligh di Serdang Bedagai menunjukkan keselarasan kuat dengan pemikiran Maulana Ilyas. Mereka tidak hanya memahami secara konseptual, tetapi juga menerjemahkan ajaran tersebut dalam bentuk tindakan nyata yang konsisten: disiplin ibadah, kesungguhan dakwah, akomodasi terhadap perbedaan, dan kesederhanaan hidup. Pola perilaku semacam ini membuktikan relevansi pemikiran Maulana Ilyas, sekaligus memperlihatkan bagaimana teori kesadaran hukum terwujud secara komprehensif dalam kehidupan keagamaan mereka.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Syaikh Maulana Ilyas tentang ibadah memiliki relevansi yang sangat kuat dengan praktik keagamaan Jamaah Tabligh di Kabupaten Serdang Bedagai. Gagasan tentang ibadah sebagai *ittiba' Rasul*, *ishlah al-nafs*, dan penolakan terhadap ritualisme kosong benar-

benar terimplementasi dalam pengetahuan, pemahaman, sikap, maupun pola perilaku keagamaan jamaah.

Dari aspek pengetahuan keagamaan (legal knowledge), jamaah memahami bahwa ibadah bukan semata-mata kewajiban formal, tetapi sarana pembentukan iman, akhlak, dan perilaku sosial. Dari sisi pemahaman (legal understanding), mereka menafsirkan ajaran Maulana Ilyas dengan menekankan keterhubungan ibadah dengan kesadaran spiritual dan tanggung jawab moral. Pada tingkat sikap (legal attitude), terlihat adanya komitmen untuk menolak eksklusivisme mazhab, menghindari ritualisme yang hampa, serta menjaga ketulusan niat agar ibadah tidak terjebak pada tujuan duniawi. Sedangkan pada pola perilaku (legal behaviour), jamaah mempraktikkan ajaran tersebut dalam disiplin ibadah, kesederhanaan hidup, orientasi dakwah yang ikhlas, serta akomodasi terhadap tradisi lokal demi persatuan umat.

Keterpaduan yang terbentuk antara pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku keagamaan menunjukkan bahwa teori kesadaran hukum tidak hanya hadir sebagai kerangka analitis abstrak, melainkan benar-benar menemukan manifestasi empiris dalam kehidupan Jamaah Tabligh di Kabupaten Serdang Bedagai. Setiap dimensi dalam teori tersebut—mulai dari penguasaan pengetahuan normatif, pendalaman makna ibadah, internalisasi sikap religius, hingga konsistensi perilaku sehari-hari—tampak saling menopang dan membentuk suatu kesatuan yang utuh. Fenomena ini memperlihatkan bahwa pemikiran Maulana Ilyas memiliki relevansi yang tidak semata bersifat konseptual, tetapi juga bersifat fungsional, sebab mampu bertransformasi menjadi praksis keagamaan yang hidup dalam keseharian jamaah.

Relevansi tersebut sekaligus menegaskan bahwa ajaran Maulana Ilyas tentang ibadah tidak berhenti pada ranah idealisme teologis, melainkan memiliki daya hidup yang kuat dalam menjawab kebutuhan umat di tingkat lokal. Nilai-nilai yang digagas terbukti mampu menjadi landasan bagi pembentukan kesadaran keagamaan yang menyeluruh, yang mencakup dimensi spiritual, moral, dan sosial. Ibadah dipraktikkan tidak hanya sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat solidaritas, memperbaiki hubungan antarindividu, serta menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat yang plural. Dengan demikian, ajaran tersebut memberikan kontribusi signifikan bagi terwujudnya harmoni sosial, sekaligus meningkatkan kualitas spiritual umat Muslim di Serdang Bedagai.

Melalui proses ini, pemikiran Maulana Ilyas memperlihatkan kapasitasnya untuk melampaui batas-batas ruang dan waktu, karena nilai inti yang ditawarkan yakni perbaikan diri, ketulusan ibadah, serta orientasi pada pembentukan akhlak mulia tetap relevan dalam menghadapi dinamika masyarakat kontemporer. Konsep ibadah yang transformatif sebagaimana digariskan Maulana Ilyas membuktikan bahwa praktik keagamaan yang benar-benar berakar pada kesadaran ruhani dapat menghasilkan dampak nyata, baik dalam memperkuat keteguhan iman maupun dalam menjaga keseimbangan sosial. Oleh sebab itu, gagasan tersebut tidak hanya penting dari segi keilmuan, tetapi juga memiliki nilai praktis yang dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama di masa kini maupun masa depan.

4. KESIMPULAN

Pemikiran hukum Syaikh Maulana Muhammad Ilyas al-Kandhlawi mengenai ibadah merepresentasikan paradigma hukum Islam yang utuh, transformatif, dan kontekstual. Ibadah dipahami bukan sekadar aktivitas ritual, melainkan sebagai instrumen pembinaan iman, pembentukan akhlak, dan pengarah perilaku sosial berdasarkan prinsip *ittiba' Rasul* dan *ishlah al-nafs*. Paradigma ini menolak reduksi

ibadah menjadi sekadar formalitas, serta menegaskan pentingnya keseimbangan antara dimensi lahiriah dan maknawiyah dalam kehidupan beragama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gagasan tersebut terimplementasi secara nyata dalam praktik keberagamaan Jamaah Tabligh di Kabupaten Serdang Bedagai. Aktivitas dakwah mereka tidak hanya berorientasi pada penyebaran ajaran Islam, tetapi juga berakar pada pembinaan diri, keteladanan Rasulullah, serta penguatan iman dan moralitas sosial. Hal ini menegaskan bahwa pemikiran hukum Maulana Ilyas memiliki relevansi yang kuat terhadap realitas sosial-keagamaan Jamaah Tabligh di tingkat lokal.

Ke depan, kajian komparatif terhadap pemikiran Maulana Ilyas dan tokoh-tokoh pembaharu Islam lainnya perlu dikembangkan untuk memperluas horizon pemikiran hukum Islam dalam menghadapi tantangan modernitas dan globalisasi. Selain itu, penelitian multidisipliner dengan pendekatan sosiologis, antropologis, dan psikologis disarankan guna memperdalam pemahaman mengenai pengaruh pemikiran Maulana Ilyas terhadap pembentukan karakter, perilaku sosial, dan orientasi dakwah Jamaah Tabligh di berbagai konteks masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Meruti, Asheq Ilahi. *Tazkiratur Rasheed - Biography of Maulana Rasheed Ahmad Gangohi r.a.* New Delhi: Idara Empex, 2024.
- Nadwi, Syed Abul Hasan Ali. *Life and Mission of Maulana Mohammad Ilyas.* Fazlul Karim, 2025.

Jurnal

- Abdai, Faisal, and Dwi Iin Kahina. "Respons Masyarakat Atas Komunikasi Non-Verbal Jamaah Tabligh: Studi Kasus Di Kabupaten Sorong." *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 1, no. 1 (2021): 1-27. <https://doi.org/10.47945/al-hikmah.v1i1.475>.
- Aqil, Muhammad. "Konflik Kepemimpinan Jamaah Tabligh Di Kota Padang, Sumatera Barat." *Indonesian Journal of Religion and Society* 2, no. 1 (2020): 32-44. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v2i1.85>.
- Asraf, Andi, Baso Hasyim, and Muhammad Ilham. "Konstruksi Moderasi Beragama Dalam Gerakan Jamaah Tabligh Kota Palopo." *Bayt Al Hikmah: Jurnal Pendidikan Dan Pengembangan Masyarakat Islam* 1, no. 1 (2025): 173-87. <https://doi.org/10.54065/BaytAl-Hikmah.424>.
- Aziz, Abdul. "The Jamaah Tabligh Movement in Indonesia: Peaceful Fundamentalist." *Studia Islamika* 11, no. 3 (2004). <https://doi.org/10.15408/sdi.v11i3.596>.
- Effendy, Dudy Imanuddin, and Dudi Rustandi. "The Identity Construction of Da'wah Leadership on Jama'ah Tabligh Movement." *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 14, no. 1 (2020): 133-50. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v14i1.9210>.
- Fauzi, Mohammad Fauzi. "Dakwah Jamaah Tabligh Di Madura." *Dakwatul Haq: Journal of Da'wah and Islamic Communication* 1, no. 1 (2024): 38-46.
- Giri, Purnama, and Fakhrur Rozi. "Persepsi Masyarakat Kecamatan Hamparan Perak Pada Komunikasi Interpersonal Dalam Aktivitas Jamaah Tabligh." *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial* 2, no. 9 (2023): 1983-90.
- Hamdi, Saipul. "Dakwah Jamaah Tabligh Di Asia Tenggara; Negosiasi Mazhab, Transformasi Pendidikan Dan Fasilitator Konflik Politik-Keagamaan." *Jurnal*

- Review Politik* 11, no. 1 (2021): 105–39.
<https://doi.org/10.15642/jrp.2021.11.1.105-139>.
- Hidayah, Husnul, Suadi Sa'ad, and Andi Rosa. "Transnational Islamic Movements in Indonesia." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 25, no. 01 (2024): 55–66.
<https://doi.org/10.23917/profetika.v25i01.2494>.
- Imron, Ali, and Makhfud. "Infiltrasi Faham Keagamaan Jamaah Tabligh Di Pondok Pesantren." *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 2, no. 3 (2021): 233–48. <https://doi.org/10.33367/ijhass.v2i3.2320>.
- Karim, Abdul. "Khuruj Fi Sabilillah: Gerakan Sufisme Jamaah Tabligh Di Palembang Perspektif Gerakan Pembaharuan Islam." *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 21, no. 2 (2022): 356–80. <https://doi.org/10.30631/tjd.v21i2.293>.
- Khalim, Mustapahayuddin Abdul, Nur Zainatul Nadra Zainol, and Muhammad Hafizuddin Ahmar. "Pendekatan Jamaah Tabligh Dalam Penyebaran Dakwah Kepada Masyarakat Islam Di Malaysia." *Journal of Social Transformation and Regional Development* 5, no. 1 (2023): 51–56.
- Mika, Laswan, Achmad Syarifudin, and Hidayat. "Strategi Komunikasi Dakwah Jamaah Tabligh Masjid Jami' Al Burhan Terhadap Anak Punk Di Palembang." *Pubmedia Social Sciences and Humanities* 1, no. 4 (2024): 17–17.
<https://doi.org/10.47134/pssh.v1i4.186>.
- Nurlaila, Nurlaila, and Nofal Liata. "Respon Masyarakat Terhadap Jamaah Tabligh." *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama* 1, no. 1 (2021): 55–68.
<https://doi.org/10.22373/arj.v1i1.9485>.
- Rais, Muhammad, and Hamka Naping. "Jamaah Tabligh: Studi Etnografi Tentang Hirarki Dan Pelaksanaan Dakwah Di Masjid Jami Kerung-Kerung Kota Makassar." *Jurnal JINNSA* 3, no. 1 (2023): 43–56.
<https://doi.org/10.30984/jinnsa.v3i1.657>.
- Sakirman, Sakirman. "Keluarga Sakinah Menurut Jamaah Tabligh." *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan* 15, no. 2 (2017): 253–78. <https://doi.org/10.28918/jhi.v15i2.986>.
- Sarwan, Sarwan, Denni Franata, and Sabiruddin Sabiruddin. "Sejarah Pemikiran Dan Gerakan Dakwah Jamaah Tabligh." *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah Dan Ilmu Komunikasi* 8, no. 2 (2021): 109–19. <https://doi.org/10.15548/al-hikmah.v8i2.3585>.
- Sharep, Khairin. "Perkembangan Jamaah Tabligh di Malaysia, 1970–1990-an." *Kemanusiaan: The Asian Journal of Humanities* 25, no. 1 (2018): 115–40.
<https://doi.org/10.21315/kajh2018.25.1.6>
- Shorfana, Muhammad Rizky. "A Resonance of the Metropolitan Community Towards the Existence of the Tabligh Jamaah in the City of Jakarta." *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama* 10, no. 1 (2024): 53–63. <https://doi.org/10.30651/ah.v10i2.22692>.
- Sukran, Sukran. "Jamaah Tabligh Dimata Para Sarjana." *Ensiklopedia Education Review* 5, no. 3 (2023): 387–93. <https://doi.org/10.33559/eer.v5i3.2248>.
- Yusuf, Moh. "Prinsip Ikrām Al-Muslim Gerakan Dakwah Jamaah Tabligh Dalam Membangun Masyarakat Religius Di Temboro Magetan." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 2 (2016): 299–324.
<https://doi.org/10.15642/islamica.2016.10.2.299-324>.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

- Dalhari, Rowi. "Sejarah Masuk Dan Perkembangan Jamaah Tabligh Di Temboro Magetan." Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2014.

- Dzaky, Ahmad. "Pendidikan Pada Keluarga Jamaah Tabligh Di Kalimantan Selatan." Disertasi, UIN Antasari, 2020.
- Ong, Dini Saliem. "Strategi Dakwah Jamaah Tabligh Dalam Memakmurkan Masjid Darussalam Pekon Pemerihan Kabupaten Pesisir Barat." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- Sapruddin, Sapruddin. "Strategi Komunikasi Jamaah Tablig Dalam Pengembangan Dakwah." Tesis, UIN Alauddin Makassar, 2013.
- Sovia, Sheyla Nichlatus. "Pembaharuan Purifikatif Muhammad Ilyas Alkandahlawi Dalam Bidang Dakwah." Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Iqbal Mohammad Latief. "Syaiikh Maulana Muhammad Ilyas (1887–1948): Biografi, Pemikiran dan Pengaruh Dalam Gerakan Tabligh." Universitas Indonesia, 2009.

Prosiding

- Am, Firdaus, Nurul Haromain, Saipul Hamdi, and Arif Nasrullah. "Analisis Spectrum of Trust Komunitas Adat Bayan Terhadap Jamaah Tabligh Dalam Perspektif Social Capital Fukuyama." *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi* 1, no. 1 (2023): 1–12.

Website

- Abdullah, Ummu Khadeeja. "Pengembara Ilmu Yang Senantiasa Risau Akan Keadaan Umat." <https://dhomir.com>.
- Ali, As'ad. "Jamaah Tabligh." *NU Online*. <https://www.nu.or.id/opini/jamaah-tabligh-upUFj>.
- Amodo, Fitri. "Adab Usul Dakwah." <https://id.scribd.com/document/333081834/Adab-Usul-Dakwah>.
- Maulana Ilyas Kandhlawi. <https://tablighi-jamaat.com/en/maulana-ilyas/>.
- Muslim Networks and Movements in Western Europe. "Tablighi Jama'at." *Pew Research Center*, 2010.
- Patel, Yousuf. "The Trodden Path (Episode 12): Shaykh Abul Hasan Ali Nadwi." *SeekersGuidance*, 2020.
- Ramli, Gusti. "Jamaah Tabligh: Suatu Kelompok yang Radikal Kepada Tuhan Bukan Manusia." *Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga*.
- Shaykh Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri (Rahimahullah). *Jamiatul Ulama KZN*. <https://jamiat.org.za/shaykh-maulana-khalil-ahmad-saharanpuri-rahimahullah/>.
- Shaykh Muhammad Manzoor Nomani (r.a). *Malfoozat Shaykh Muhammad Ilyas Kandhelvi (r.a)*. <http://archive.org/details/Malfoozat-e-ShaykhMuhammadIlyasKandhelvir.aByShaykhMuhammadManzoor>.
- Sulaiman, Baso. "Strategi Jamaah Tabligh Dalam Meningkatkan Amalan-Amalan Masjid." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan (JIIP)*. <https://www.jiip.stkipyapisdompu.ac.id>.
- Syuhud, A. Fatih. "Biografi Maulana Muhammad Ilyas: Pendiri Jamaah Tabligh." *fatihsyuhud.net*, 2014.